



KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

situbondo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

Surat Keterlambatan Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan;
2. Blanko permohonan dari KUA;
3. Foto Kopy KTP;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. Surat keterangan Ijin Nikah dari kepala desa/lurah;
6. Pas Foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Petugas loket menerima, memberi nomor registrasi dan memverifikasi berkas permohonan;
3. Petugas membuat draft surat pengantar;
4. Kepala Seksi menerbitkan draft surat pengantar dan menerbitkan paraf;
5. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf;
6. Camat/Sekretaris Camat/Kepala Seksi yang membidangi menandatangani surat pengantar;
7. Surat pengantar diserahkan ke Petugas Loket;
8. Petugas Loket menyerahkan surat keterangan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

situbondo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

1. Rekomendasi Keterlambatan Pendaftaran Nikah

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan :

1. Telepon/WhatsApp : 082143611179
2. Email : kecsitaktif508@gmail.com
3. Facebook : @Kec Sit
4. Instagram : @kecamatan situbondo
5. Twitter : @kec_situbondo
6. Website : situbondo.situbondokab.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Kecamatan Situbondo, Pelayanan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.